

KEPUTUSAN KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR : 79 TAHUN 2022

Tentang

PEDOMAN PENETAPAN KEHALALAN PRODUK BARANG GUNAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan produk lainnya yang akan dikonsumsi, dipakai, dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh umat Islam wajib terjamin kesucian dan kehalalannya;
- b. bahwa di antara produk yang wajib bersertifikat halal yang diatur dalam perundang-undangan adalah produk barang guna;
- c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Penetapan Kehalalan Produk Barang Gunaan untuk dijadikan pedoman;

- MENGINGAT** : 1. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang aturan berpakaian, antara lain:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِمَهُمَا إِنَّهُ يَرََاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27)

"Hai anak-cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan untuk kamu pakaian yang dapat menutupi aurat-auratmu dan untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hai anak-cucu Adam, jangan sampai kamu dapat diperdayakan oleh syetan, sebagaimana mereka telah dapat mengeluarkan kedua orang tuamu (Adam dan Hawa) dari surga, mereka dapat menanggalkan pakaian kedua orang tuamu itu supaya kelihatan kedua auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." (QS. Al-A'raf: 26-27).

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Hai anak-cucu Adam, pakailah perhiasanmu di tiap-tiap masjid dan makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan (boros)." (QS. Al-A'raf: 31)

2. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwa segala ciptaan Allah adalah untuk kemanfaatan manusia, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: 29)

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الأعراف: 32)

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A'raf [7]: 32).

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Jasiah [45]: 13)

3. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwa di antara sebab keharaman adalah karena najis, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة: 173]

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنَازِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [الأنعام: 145]

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... [المائدة: 3]

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

4. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَتَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?' (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabih (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menye-lamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبد بن الصامت)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan 'Ubadah bin Shamit).

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (Nail al-Authar, 8: 106).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضَ فَلَاتُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَاتَتَعَدُّوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَاتَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَاتَبْخَثُوا عَنْهَا (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَحَسَنَهُ النَّوَوِيُّ)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya" (HR. Daraquthni dan dinilai hasan oleh Imam Nawawi).

5. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

- MEMPERHATIKAN :
1. Pendapat ulama;

2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI.

3. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI.

4. Fatwa-Fatwa MUI terkait tentang Standar Produk Halal dan fatwa-fatwa terkait Produk Halal:

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- Dengan bertawakal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- MEMENETAPKAN
- :

PEDOMAN PENETAPAN KEHALALAN PRODUK BARANG GUNAAN

Pertama

:

Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:
Barang gunaan adalah produk barang gunaan yang barang yang dipakai seperti sandang dan pakaian, barang yang digunakan seperti peralatan rumah tangga dan perlengkapan ibadah, dan barang yang dimanfaatkan seperti alat kesehatan.

Kedua : Pedoman

1. Layanan sertifikasi halal terhadap barang gunaan dapat dilakukan dengan mekanisme penetapan halal (KH) dan rekomendasi kesesuaian syariah (RKS).
2. Sertifikasi barang gunaan yang harus ditetapkan melalui penetapan halal meliputi:
 - a. barang gunaan yang berbahan dari hewan, seperti kulit, tulang, bulu, dan tanduk;
 - b. barang gunaan yang mengandung unsur hewan; dan
 - c. barang gunaan yang bersentuhan langsung dengan produk pangan dan/atau bahan produk pangan.
3. Sertifikasi barang gunaan yang boleh ditetapkan melalui penetapan halal, seperti tinta pemilu.
4. Sertifikasi barang gunaan yang kebolehan penggunaannya ditetapkan melalui Rekomendasi Kesesuaian Syariah (RKS) meliputi barang gunaan selain yang ditetapkan melalui penetapan halal (KH) antara lain tetapi tak terbatas pada:
 - a. sandang;
 - b. peralatan rumah tangga;
 - c. alat permainan;
 - d. barang gunaan yang menggunakan material haram dan atau najis, seperti produk pakan hewan, produk pencuci yang berbahan haram/najis;
 - e. Alat Kesehatan;
 - f. Jasa laundry.

Ketiga : Standar Kehalalan Produk Barang Gunaan yang Berbahan Hewani

Produk barang gunaan yang berbahan hewani harus memenuhi standar sebagai berikut:

1. Unsur hewani yang dimanfaatkan untuk barang gunaan harus berasal dari hewan yang *ma'kul al-lahm* (hewan halal) dan disembelih sesuai standar fatwa.
2. Dalam proses produksi barang gunaan yang berbahan hewani harus terjamin kesuciannya.
3. Pemanfaatan kulit bangkai hewan, baik hewan yang *ma'kul al-lahm* maupun yang *ghair ma'kul al-lahm* (hewan haram) untuk bahan gunaan harus disucikan terlebih dahulu melalui penyamakan, kecuali kulit anjing, babi, dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya.
4. Tulang dari hewan *ma'kul al-lahm* yang tidak disembelih secara syar'i tidak boleh dimanfaatkan untuk barang gunaan.
5. Bulu, rambut, dan tanduk dari hewan *ma'kul al-lahm* dan *ghair ma'kul al-lahm* untuk barang gunaan boleh dimanfaatkan, kecuali dari anjing, babi, dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila diperlukan.
2. Semua pihak yang terkait dalam sertifikasi halal barang gunaan menjadikan keputusan ini sebagai pedoman.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Jumadal Awal 1444 H.

3 Desember 2022 M.

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,



KH. JUNAIDI

Sekretaris,




MIFTAHUL HUDA, LC.

Mengetahui,


**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. KH. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A.

Sekretaris Jenderal,



DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A.